

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

JOHANES MANGOLOI ARITONANG
NPM : 2020010020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **JOHANES MANGOLOI ARITONANG**
NPM : **2020010020**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN
RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis putusan
Nomor :
791/Pid.B/2015/PN. Mdn)**

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH
TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Analisis putusan Nomor : 791/Pid.B/2015/PN. Mdn)**

JOHANES MANGOLOI ARITONANG

NPM : 2020010020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
Ketua 1.
2. Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
Sekretaris 2.
3. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
Anggota 3.

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis putusan Nomor : 791/Pid.B/2015/PN. Mdn)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



JOHANES MANGOLOI ARITONANG
NPM : 2020010020

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)

JOHANES M. ARITONANG
NPM: 2020010020

Asisten Rumah Tangga (ART) rentan mendapatkan tindakan semena-mena oleh majikannya, dimana tindakan semena-mena tersebut selalu terjadi di dalam rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat di jangkau oleh orang lain bahkan wilayah atau area yang sangat tersembunyi dari penglihatan umum. Maka untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, maka diperlukan penelitian mengenai pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap ART korban KDRT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap ART dalam PKDRT ada di dalam UU No. 23 Thn 2004 Tentang (UUPKDRT) Pasal 2 ayat (1) huruf (c) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi. "Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dan Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, dengan melakukan upaya hukum pidana, yang merupakan tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum, dengan membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian. Serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap ART sebagai korban KDRT, ditentukan oleh lima faktor diantaranya Faktor hukumnya; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan. Seharusnya para pelaku kejahatan jangan hanya diberikan sanksi pidana saja, akan tetapi harus juga memberikan sanksi ganti rugi untuk diberikan kepada Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Apabila para pelaku tidak melaksanakan putusan ganti rugi imateril maka harus ada aset yang disita dari para pelaku untuk memenuhi hukuman ganti imateril.

Kata kunci: perlindungan, asisten rumah tangga, kekerasan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF HOUSEHOLD ASSISTANTS IN CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE

(Analysis of Decision Number:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)

Household Assistants (ART) are vulnerable to arbitrary actions by their employers, where these arbitrary actions always occur in the house which is a private and personal area or area that cannot be reached by other people, even areas or areas that are very hidden from view. general vision. So to find out the legal protection for ART in domestic violence crimes, it is necessary to research on regulations related to legal protection for ART in domestic violence crimes, and efforts to resolve legal problems against ART in domestic violence crimes, as well as the obstacles faced in efforts to implement protection for ART victims. domestic violence.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the study, it is known that the regulation related to legal protection for ART in PKDRT is in Law No. 23 / 2004 concerning (UUPKDRT) Article 2 paragraph (1) letter (c) explains that the scope of the household includes. "People who work help the household and stay in the household. People who work as referred to in letter c are considered as family members for the period of time they are in the household in question. And Efforts to resolve legal problems against ART in domestic violence crimes, by carrying out criminal legal efforts, which are the duties and authorities of institutions tasked with enforcing the law, by making complaints to law enforcement, namely the Police. As well as the obstacles faced in efforts to implement protection for ART as victims of domestic violence, are determined by five factors including the legal factor; Law enforcement factors; Factors of facilities or facilities; Community factors, namely the environment in which the law applies or is applied; Cultural factors. The perpetrators of crimes should not only be given criminal sanctions, but must also provide compensation sanctions to be given to domestic assistants as victims of violence in the household environment. If the perpetrators do not implement the immaterial compensation decision, assets must be confiscated from the perpetrators to fulfill the immaterial compensation sentence.

Keywords: protection, household assistant, violence

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
4. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

JOHANES M. ARITONANG
NPM: 2020010020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsepsi.	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.	28
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Alat Pengumpul Data.	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	30
5 Analisa Data.....	30
BAB II PENGATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	31
A. Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga	31
sebagai Korban KDRT	
1. Asisten Rumah Tangga.	34
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
2.1. Kekerasan berdasarkan Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing pada tahun 1995.....	38

2.2.	Bentuk Kekerasan Berdasarkan UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
3.	Hak-hak Asisten Rumah Tangga Sebagai Korban KDRT....	43
B.	Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga di dalam Undang-Undang	47
1.	Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)	49
1.1.	Sanksi Pidana Kekerasan Fisik.....	53
1.2.	Sanksi Pidana Kekerasan Psikis.	55
1.3.	Sanksi Pidana kekerasan seksual.....	57
1.4.	Sanksi Pidana penelantaran.	61
2.	Kentuan di dalam KUHPidana terkait KDRT.....	63
2.1.	Tindak Pidana Penganiayaan.....	64
2.2.	Pelecehan Seksual di Dalam KUHPidana.	70
2.3.	Tindak Pidana Penyekapan	75
BAB III	UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	78
A.	Penyelesaian Melalui Upaya Hukum Pidana	78
B.	Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn.....	81
1.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
2.	Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan...	83
3.	Putusan PN Medan Nomor : 791/Pid.B/2015/ PN.Mdn.	86
BAB IV	KENDALA YANG DIHADAPI DALAM UPAYA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	92
A.	Implementasi Perlindungan Terhadap Asisten Rumah Tangga	92

B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asisten	
Rumah Tangga	97
1. Kendala Internal	99
2. Kendala Ekternal	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi sebagai Asisten Rumah Tangga disingkat dengan (ART), atau juga banyak yang mengenal dengan istilah Pembantu Rumah Tangga, profesi ART merupakan orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari yang ada di dalam suatu rumah tangga, dan ada juga ART yang bertempat tinggal menetap di dalam rumah tangga majikannya. ART yang telah melaksanakan pekerjaannya maka akan diberikan upah, profesi sebagai ART sudah tidak asing lagi keberadaannya di Indonesia, bahkan ART sangat banyak bekerja sampai ke Luar Negeri, sehingga ada julukan untuk para ART yang bekerja sampai di Luar Negeri dengan istilah pahlawan devisa negara.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pekerja rumah tangga disebut dengan sebutan baboe, sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negative atau kasar untuk pekerjaan ini. Asisten rumah tangga bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Namun di beberapa Negara, asisten rumah tangga dapat pula ditugaskan untuk merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. Pada beberapa Negara, karena adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja sebuah keluarga kelas menengah sanggup memperkerjakan asisten rumah tangga seumur hidup. Banyak negara mendatangkan asisten rumah

tangga dari luar negeri. Negara semacam itu termasuk kebanyakan Negara di Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Sumber utama asisten rumah tangga mencakup Filipina, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, dan Ethiopia.

Terkait profesi Asisten Rumah Tangga juga tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), di dalam Pasal 1 huruf (c) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi salah satunya orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. sedangkan di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dari penegasan tersebut di atas, belum menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sehingga diperlukan peraturan perundang undangan yang lebih khusus mengatur hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan yang memperkerjakannya (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Ironinya di Negara Indonesia keberadaan ART belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya, seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu ART dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti

ART rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.¹

Penyebutan ART sebagai pekerja pada dasarnya sudah termaktub di dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang secara umum mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa sepatutnya ART termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi pandangan tentang ART sebagai bukan pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat.² Namun dengan tidak disebutnya secara khusus istilah ART sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang, telah menjadikan pandangan masyarakat berpikir bahwa profesi ART bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa mendapatkan fasilitas seperti buruh atau pekerja pada umumnya, misalnya mendapatkan uang pesangon, di daftarkan sebagai peserta Jamsostek, dan sebagainya.

Namun hal yang menjadi suatu point penting terkait ART adalah telah mendapatkan posisi terbaik yakni dengan diakuinya ART sebagai anggota keluarga di dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diterangkan di dalam UU PKDRT Pasal 2 ditegaskan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

¹ Ana Sabhana Azmy, "*Negara dan Buruh Migran Perempuan*" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, halaman: 5

² Syarief Darmoyo dkk, "*Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga Kasus*" Jakarta, Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya 2000. Halaman: 6

Begitu juga memperhatikan Pasal 27 ayat (2) yang menerangkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu juga pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pada dasarnya profesi ART sudah banyak mendapatkan perhatian dari berbagai aturan hukum, namun lebih terkait kepada perlindungan atas diri seorang ART dari ancaman jika terjadi kekerasan. Pada realita kesehariannya ART rentan mendapatkan tindakan semena-mena oleh majikannya, dimana tindakan semena-mena tersebut selalu terjadi di dalam rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat di jangkau oleh orang lain bahkan wilayah atau area yang sangat tersembunyi dari penglihatan umum.³

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang baru, dikarenakan ruang lingkup rumah tangga merupakan bahagian yang privat sudah pasti setiap penghuni yang ada di dalamnya akan merahasiakan atau menutup-nutupi jika terjadi suatu tindakan baik kekerasan secara fisikis atau pun siksisis, bahka oleh korban sendiri.

³ Limas Sutanto, “*Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Dalam Kekerasan Mengganggu Kultur Nir Kekerasan,*” Yogyakarta: Pusat Studi dan Filsafat Penelitian UMM dan Sinergi Press, 2012, halaman: 328;

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan, yaitu tidak hanya hubungan kekeluargaan akan tetapi termasuk juga hubungan pekerjaan, dalam hal ini ART dengan majikannya. Selain itu *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu dalam rumah dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Kekerasan yang sering terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga biasa disebut kekerasan berbasis jender (*gender based violence*), dan biasanya semakin terangkat ke permukaan mengingat kekerasan seperti itu tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga sektor domestik (kekerasan dalam rumah tangga/*domestic violence*). Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es, dimana angka yang dipublikasikan bukan merupakan gambaran dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi, layaknya gunung es, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat hanyalah kasus-kasus yang berada di puncaknya, atau dengan kata lain kasus-kasus yang diangkat saja.⁴ bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kekuasaan dan dominasi. *"It is about power. Some of the time it's because of their own insecurities and their need to retain some form of power."*⁵

Kasus-kasus kekerasan terhadap ART sering diberitakan dalam media massa pada banyak kasus. ART tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena tidak memiliki uang, dan tidak mengenal lingkungan tempat tinggal.

⁴ Dewita Hayu Shinta dkk, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP" Jakarta: LBH Apik, (2007), halaman: 5.

⁵ Rika Saraswati. "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, halaman: 15;

Belum lagi ART sering mendapatkan ancaman akan dipecat jika melaporkan terkait tindakan kekerasan yang dialaminya, bahkan ada juga nasib ART yang harus patuh dengan agen penyalur jasa ART, yang memiliki perjanjian harus patuh dan taat dengan agen penyalur jasa ART. Oleh karena sampai saat ini tidak ada ketentuan hukum yang mengatur proses penerimaan standar lingkungan kerja, beban kerja, dan kondisi kerja untuk seorang pekerja rumah tangga, maka ART sebagai pekerja rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan, dan diskriminasi.

ART sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena sosial. Perlunya kajian yang mendalam terhadap perlindungan ART sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan refleksi terhadap konstruksi sosial maupun konstruksi hukum yang ada, yang melatarbelakangi munculnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah persoalan berbasis gender. ART yang biasanya dari kaum perempuan merupakan gender yang paling rentan menjadi korban kekerasan oleh majikannya, yang tampil dalam *stereotype*, *subordinasi*, beban majemuk perempuan dan marginalisasi, yang bermuara pada kekerasan.

Stereotype adalah keyakinan yang tidak tepat, tetapi terus diulang-ulang, dilanjutkan dari generasi ke generasi, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda sejak sebelum lahir. *Subordinasi* adalah perbedaan peran dan posisi antara laki laki dan perempuan, cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. Akibat *stereotype* dan subordinasi, perempuan sering mengemban beban majemuk.

Perempuan sering melakukan tiga peran, yaitu kerja reproduktif (melahirkan, menyusui, mengurus rumah dan keluarga); kerja produktif (mencari uang); dan kerja sosial (membina hubungan dengan tetangga dan keluarga besar). Marginalisasi perempuan, perempuan sering ditempatkan di tempat yang tidak penting, tidak dapat atau tidak perlu bersuara, diletakkan di belakang. Dengan gambaran di atas mengakibatkan perempuan lebih rentan kekerasan, perempuan dituntut dengan berbagai kewajiban, tetapi lebih sering dilupakan hak-haknya, sehingga lebih mudah mengalami ketidakadilan dan akhirnya menjadi sasaran kekerasan.⁶

Sebelum UUPKDRT diundangkan pada tahun 2004, aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memidanakan pelaku kekerasan terhadap ART dengan menggunakan KUHPidana. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana di dalam KUHPidana yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti pasal penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kesusilaan dan lain sebagainya. Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana umum, sehingga kemudian sejak terbitnya UUPKDRT tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menjadi delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Kekerasan yang dialami ART tidak hanya bersifat fisikis atau penganiayaan, namun dapat juga dalam bentuk sikis, bahkan tindakan sikis yang dapat dialami ART bisa lebih berat lagi seperti, dihina atau dibentak didepan

⁶ Kristi Poerwandari dkk, *“Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT”* Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010, halaman 7-8;

⁷ G.Widiartana *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum”* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, halaman: 33;

umum, tidak diberi makan dengan layak, kondisi kamar yang tidak manusiawi, dikurung di dalam rumah, larangan berkomunikasi dengan tetangga ataupun keluarganya, tidak memperoleh fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang sangat minim, pembatasan akses informasi, dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan terhadap ART tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang anggota keluarga tersebut. Hal ini bisa terjadi karena posisi rentan ART dalam struktur keluarga, terlepas kenyataan bahwa ART tersebut tua atau muda. Karena secara tidak langsung, majikan dari ART tidak hanya orang yang mempekerjakannya saja, tetapi juga anak majikan, orang tua majikan, istri atau suami majikan, saudara-saudara majikan yang tinggal satu rumah ataupun beda rumah dengan majikannya. apalagi konsep keluarga atau rumah tangga di Indonesia masih mengenal keluarga batih atau keluarga besar, tidak hanya ayah, ibu, anak.

Dari kasus-kasus ART sebagai korban kekerasan, memperkuat kenyataan lemahnya posisi ART di dalam suatu rumah tangga apalagi dihadapan majikan. bahkan hanya karena kesalahan-kesalahan kecil seperti tidak sengaja memecahkan gelas, makan makanan majikan, sampai lalai membuang sampah, sudah menjadi kebiiasaan bagi majikan untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan yang merendahkan martabat ART. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, ternyata perlindungan ART tidakhanya diperlukan untuk menjamin hak-haknya sebagai pekerja saja, tetapi juga sebagai salah satu anggota dari suatu keluarga.

Permasalahan yang dialami ART cukup rumit karena perangkat hukum yang mengaturnya belum secara tegas. Masalah ini tidak bisa berhenti pada agen-

agen penyalur kerja yang tidak mengikuti peraturan resmi namun meluas ke sistim ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pertama, secara ekonomi mereka memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap pengguna jasa, kedua, secara *psychology cultural*, adanya sikap menghambakan diri dari pekerja rumah tangga terhadap pengguna jasa (majikannya), ketiga, secara sosial kultural, majikan dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pekerja rumah tangga karena pengguna jasa yang memberikan upah/gaji, keempat, secara tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki pekerja rumah tangga saat ini masih ada yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran akan hak-haknya.

Sejak diberlakukannya UUPKDRT di Indonesia maka pemerintah telah dapat mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah privat kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan, istri, anak-anak dan ART telah biasa dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam hal itu disikapi sebagai konflik rumahtangga semata. Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, maupun ART.

Kasus yang pernah menggejutkan di Kota Medan terkait adanya pembantaian terhadap para Asisten Rumah Tangga yang dilakukan oleh seluruh penghuni rumah yakni pasangan Suami istri, beserta anak-anaknya menjadi pelaku kekerasan fisik, fisikis, bahkan penyekapan, hingga sampai pada perbuatan perdagangan orang terhadap empat orang Asisten Rumah Tangga yang dimiliki keluarga tersebut. Bahkan salah satu dari keempat Asisten Rumah Tangga yang

dimiliki meninggal dunia akibat penganiayaan yang dialami Asisten Rumah Tangga tersebut.

Para pelaku kekerasan yang menyebabkan Asisten Rumah Tangga mengalami luka, bahkan sampai dengan hilangnya nyawa, yang kini telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan penjara 18 Tahun penjara, terpidana tersebut diantaranya adalah: SR dan istrinya BR, KA (berkas terpisah), MTA alias Pai, (berkas terpisah), FS (dalam berkas terpisah), MHB (dalam berkas terpisah) dan ZA (dalam berkas terpisah) mulai Tahun 2012 Sampai Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 sampai 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban EM, AR dan RI, serta korban yang meninggal dunia atas nama HR.

Tuntutan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan, menerangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Vonis Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.791/Pid.B/2015/ PN.Mdn. terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Menjadi catatan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap ART kian terus meningkat, sehingga perlunya peningkatan pemahaman KDRT antara lain karena lemahnya sosialisasi UUPKDRT. Sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai media masih belum mampu menyadarkan keberadaan ART sebagai korban kekerasan dapat melaporkan kepihak berwajib. Ditengah keberhasilan penyadaran para korban KDRT tersebut, timbul berbagai persoalan antara lain soal KDRT yang dipandang sebagai persoalan pribadi privat rumah tangga.

Kehadiran UUPKDRT telah membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT termasuk di dalamnya ART dan upaya perlindungan hak-hak ART sebagai korban. Walau pada awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Dalam perjalanannya UUPKDRT masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPKDRT, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UUPKDRT sebagaimana yang tertera dalam mandat UUPKDRT.

Sosialisasi mengenai UUPKDRT dan Peraturan Pemerintah pendukungnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas, merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu direncanakan lagi dengan baik, mengingat tingginya kasus kekerasan khususnya terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban. Upaya penegakan hukum untuk menerapkan UUPKDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak ART sebagai korban kekerasan memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Sehingga perlindungan hukum terhadap ART sebagai korban kekerasan semakin lebih giat untuk diimplementasikan baik dari aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. Untuk Menganalisis upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
3. Untuk Menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga

Dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)” antara lain:

- 1) Erwina Mea Dimatnusa, Program Studi Magister Hukum Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia dengan Judul Penelitian Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam uu no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja yang menjadi kendala kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ? 2. Mengapa Kasus-Kasus Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Sulit Untuk Diselesaikan Hingga Pada Tingkat Pengadilan. 3. Upaya-Upaya Apa yang dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan, Jenis penelitian ini adalah diskriptif, dengan rancangan penelitian studi kasus dengan menetagui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di D.I Yogyakarta;
- 2) Andang Sari Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2 (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan

cara pendekatan menelaah perundang-undangan, kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Nomor: 791 / Pid.B / 2015 / PN.Mdn)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan hukum

Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan

⁸ Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2 (2020) : 236-245 ISSN 1978-8991 (cetak) | ISSN 2721-5784 (online) Available online at: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>

⁹ Salim HS dkk “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Halaman 259.

¹⁰ Satjipto Rahadjo, “*Ilmu Hukum*” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Halaman 54.

hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹¹

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹²

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan

¹¹ Maria Theresia Geme, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*” Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, halaman 99.

¹² Salim HS dkk, *Op., Cit.*, halaman 264.

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.¹⁴

b. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing,

¹³ B. Arief Sidharta, "*Hukum dan Logika*," Bandung: Alumni, 2000, halaman 35;

¹⁴ Marwan Mas "*Pengantar Ilmu Hukum*" Bogor: Ghalamania Indonesia, 2004, halaman

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arif Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

¹⁵ Barda Nawawi Arief "*Kebijakan Hukum Pidana.*" Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002 Hal. 109;

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas perlunya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga. Karena Asisten Rumah Tangga adalah bagian dari keluarga menurut UUPKDRT, masyarakat serta pemerintah dan juga Negara Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ Dengan dicantulkannya Asisten Rumah Tangga bagian yang harus dilindungi di dalam UUPKDRT tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak Asisten Rumah Tangga merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Maka dalam upaya Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuh pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas perlunya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga. Karena Asisten Rumah Tangga, masyarakat serta pemerintah dan juga Negara Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap orang termasuk dalam hal ini adalah Asisten

Rumah Tangga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak Asisten Rumah Tangga tersebut di dalam UUPKDRT maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak Asisten Rumah Tangga merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Untuk mencegah tidak terjadinya suatu kejahatan diperlukan peran dan tugas para penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tindakan preventif sebagai bagian usaha para penegak hukum untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi yang memiliki pengaruh dan kepentingan, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan para penegak hukum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Australian Institute Of Criminologi menyatakan bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM atau NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidakstabilan dan korban. Pertanggungjawaban pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh para

penegak hukum dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan preventif, yakni membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum.

Para penegak hukum bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80% kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif para penegak hukum bertanggungjawab atas kurang lebih 50% kegiatan. Sedangkan kegiatan lainnya 50% adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.¹⁷

Memperhatikan pendapat dari Awaloeddin ada tiga tipe pencegahan kejahatan, yaitu:¹⁸

- 1) Primary prevention, yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik (jangka pendek);
- 2) Secondary prevention, yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi pelaku-pelaku yang potensial dan melakukan intervensi sebelum pelaku terlibat dalam kejahatan;
- 3) Tertiary prevention, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan,

¹⁷ Rusmini Tini Gorda, "*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*", Malang: Setara Press, 2017 halaman; 2

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*" Jakarta: Sinar Grafika., 2012, halaman: 23;

yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan oleh sistem peradilan pidana.

Dalam kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka Awaloedding membuat teori berikut:

- 1) *Rational choice theory*, yaitu manusia bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi, termasuk resiko tertangkap dan dihukum;
- 2) *Social disorganization theory*, yaitu lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan pilihan perilakunya. Satu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial;
- 3) *Strain theory*, yaitu sebagian besar warga mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk menacapainya berbeda. Bila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk menacapainya;
- 4) *Social learning theory*, yaitu sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya;

- 5) *Social control theory*, yaitu sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan;
- 6) *Labeling theory*, penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat masyarakat akan menjauhinya dan hal ini akan berakibat yang bersangkutan semakin jahat. *Biology, genetic and evolution*, menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat *enviromental approach, social approach, criminal justice approach, criminal justice approach*.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹⁹ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu

¹⁹ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986, halaman. 34;

istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰
- 2) Asisten rumah tangga (ART) adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pekerja rumah tangga disebut dengan sebutan baboe. Asisten rumah tangga bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta

²⁰ Satjipro Rahardjo, "*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*" Jakarta: Kompas, 2003, halaman: 121

menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak.²¹

- 3) Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²² Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²³
- 4) Pengertian secara umum terkait dengan apa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

²¹ <https://citramandiri.net/2020/09/25/pengertian-asisten-rumah-tangga/> diakses pada tanggal 25 Februari 2022

²² Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Rangkang Education" Yogyakarta: Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, halaman. 18-19;

²³ Adam Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana II, Ctk. Pertama," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, halaman: 67;

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.²⁴

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas

²⁴ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

²⁵ Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*", Medan, 2012, halaman 29.

hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.²⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

²⁶ Salim HS dkk, *Op., Cit.*, halaman 17.

²⁷ Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" Malang: Bayu Media Publishing, 2008, halaman 300;

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸

²⁸ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103;

BAB II

**PENGATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

A. Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga sebagai Korban KDRT

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan setiap orang yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, atau biasa dikenal dengan pembantu rumah tangga.

Maria Theresia Geme menjelaskan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁹ Maka sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Maria Theresia Geme diatas maka terkait perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disingkat dengan UUPKDRT. Di dalam undang-undang tersebut ada diatur terkait perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga yang telah memberikan setatus Asisten Rumah Tangga sebagai orang yang bekerja di dalam lingkungan rumah tangga, masuk kedalam bahagian orang yang wajib

²⁹ *Op Cit* Maria Theresia Geme,.

diberikan perlindungan hukum yang sama dengan para penghuni di dalam rumah tangga.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap orang yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga maka Pemerintah memasukkan Asisten Rumah Tangga di dalam UUPKDRT sebagai bahagian yang termasuk di dalam suatu keluarga di dalam rumah tangga yang mempekerjakan Asisten Rumah Tangga. UUPKDRT Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³⁰

Asisten Rumah Tangga merupakan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sehingga Asisten Rumah Tangga berhak mendapatkan tempat dalam menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

1. Asisten Rumah Tangga

Asisten Rumah Tangga merupakan istilah yang dipakai dalam regulasi yang ada. Akan tetapi hingga saat ini keberadaan asisten rumah tangga sebagai pekerja belum diterima oleh semua pihak. Asisten Rumah Tangga belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan empat tenaga kerja lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain lain. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Asisten Rumah Tangga dengan sebutan pembantu.

Dalam ketentuan hukum terjadi inkonsistensi terkait penafsiran pekerja pada umumnya. Apabila memperhatikan Undang Undang Nomor Nomor. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan *Jo* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disebutkan terkait dengan istilah pekerja ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka apabila memperhatikan definisi yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Jo* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, mestinya Asisten Rumah Tangga termasuk bagian di dalamnya. Hal ini disebabkan karena Asisten Rumah Tangga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi Undang-undang secara substantif tidak mengatur tentang Asisten Rumah Tangga, sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap status Asisten Rumah Tangga di Negara Indonesia sebagai pekerja atau tidak. Maka profesi Asisten Rumah Tangga menjadi dilematis dikarenakan tidak akan memiliki payung hukum untuk mendapatkan perlindungan untuk dirinya jika tidak ada turunan hukum lain yang dapat memberikan jaminan.

Jaminan terhadap Asisten Rumah Tangga, yang memiliki hak konstitusional sebagai warga negara, tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2), “Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (2). “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Frase “setiap warga negara” dan frase “setiap orang” dari penjabaran tersebut maka menunjukkan kedua pasal tersebut dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang dan semua warga negara, termasuk Asisten Rumah Tangga tanpa kecuali.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap orang yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga maka Pemerintah memasukkan Asisten Rumah Tangga di dalam UUPKDRT sebagai bahagian yang termasuk di dalam suatu keluarga di dalam rumah tangga yang mempekerjakan Asisten Rumah Tangga. UUPKDRT Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³¹

Asisten Rumah Tangga merupakan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sehingga Asisten Rumah Tangga berhak mendapatkan tempat dalam menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan, atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society itself*) seperti pendapat yang disampaikan oleh Michael Levi.³² Maka tidak diragukan terkait pemberian makna dalam suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang, dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Oleh karenanya, layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai (kejahatan) kekerasan di suatu kelompok masyarakat atau negara, mungkin saja tidak dianggap demikian oleh kelompok masyarakat atau negara lain. Dalam kaitannya dengan proses legislasi, Jerome Skolnick mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan "*...an ambiguous term -whose meaning is established through political process,* " karena rumusan yang kelak diberlakukan dalam masyarakat melalui hukum, mau tidak mau akan diperdebatkan oleh para legislator dan dalam hal ini tentunya warna politik tidak dapat diabaikan.³³

Alan Weiner, Zahn, dan Segi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: "*...the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons..*".³⁴ Rumusan yang diberikan oleh para penulis cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force*. Namun ada pula pendapat lain yang

³² Michael Levi (1994). *Violent Crimes*. Dalam *The Chford Handbook of Criminology*, distmtng oleh Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, hal. 295-35

³³ *Ibid*

³⁴ Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi (1990). *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, hal. xiii dst

mengetengahkan bahwasanya kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga tidak hanya dibatasi pada *physical force*, akan tetapi juga *non-physical force*, misalnya *psychological force*, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan *physical force*.

2.1. Kekerasan berdasarkan Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing pada tahun 1995

Pendapat yang terakhir yang diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan di dalam *Platform for Action* yang dihasilkan oleh Konferensi Perempuan se Dunia Keempat di Beijing pada tahun 1995 yakni: "...Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..."³⁵

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi pengakuan atas realita sosial kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup didalamnya, oleh karenanya, merupakan kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh

³⁵ 6 United Nations (1996/ The Beijing Declaration and the Platform for Action. New York: UN Department of Public Information. Hal. 73.

Negara. Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing.³⁶ disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup tapi tidak terbatas pada:³⁷

- 1) kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan di luar pasangan dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi;
- 2) kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- 3) kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara, dimanapun itu terjadi;
- 4) pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi bersenjata konflik, khususnya pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa;

³⁶ Fourth World Conference on Women ini diselenggarakan di Beijing, China, pada tanggal 4-15 September 1995, yang kemudian menghasilkan Platform for Action dan The Beijing Declaration, yang berisikan langkah-langkah aksi yang nyata untuk meningkatkan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Konferensi ini dapat dikatakan telah mewakili pergerakan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan, perkembangan, dan perdamaian bagi semua perempuan di dunia

³⁷ Platform for Action dan The Beijing Declaration (1995). Kelima bentuk kekerasan ini dalam dokumen tersebut diuraikan dalam paragraf 13, 14, dan 1

- 5) sterilisasi paksa dan aborsi paksa, penggunaan kontrasepsi secara paksa/paksa, pembunuhan bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin sebelum melahirkan

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat di atas, menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dan asisten rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan dan asisten rumah tangga merupakan manifestasi, hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan serta asisten rumah tangga.

Dalam uraian bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga dalam *Plan of Action and Beijing Declaration* di atas, nampak bahwa para perumus menempatkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu pertama. Berbagai paragraf dari dokumen tersebut kemudian menguraikan masalah KDRT, yang esensinya adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian;

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 3, 2021, halaman: 715

- 2) ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan, dan membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan kegiatan dasar;
- 3) kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap lelaki;
- 4) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karenanya seringkali ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib, dan sulit untuk dideteksi;
- 5) apabila KDRT dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap para korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum;
- 6) non-reporting ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi-strategi intervensi yang spesifik.

Menyimak publikasi dari *Center for Social Development and Humanitarian Affairs of the United Nations* yang telah menunjukkan bahwa kekerasan dilingkungan rumah tangga bukanlah hal yang baru sama sekali di dunia ini. *Domestic violence* (yang dalam publikasi tahun 1989 masih disebut sebagai *Family Violence*) yang diterjemahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Freda Ader "intimacy of the

*marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart..*³⁹

Penderitaan yang dialami korban KDRT baik itu perempuan, anak, atau pun Asisten Rumah Tangga kekerasan fisik dan korban emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain.

2.2. Bentuk Kekerasan Berdasarkan UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semenjak diterbitkannya UUPKDRT maka terkait hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga telah ada kategori yang tidak boleh terjadi kepada setiap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga, ada aturan terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UUPKDRT yang menerangkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁴⁰

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sehingga dengan adanya larangan terkait kekerasan yang tidak boleh terjadi

³⁹ Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, inc. hal. 235 dsL

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

meliputi kekerasan fisiki, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkait kekerasan psikis di dalam Pasal 7 UUPKDRT lebih menjelaskan secara terperinci terkait kekerasan psikis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dan terkait kekerasan psikis ini termasuk bahagian dari terobosan hukum oleh Pemerintah dikarenakan peraturan sebelumnya tidak ada mengatur terkait kekerasan psikis.

Terkait dengan kekerasan seksual juga diatur di dalam Pasal 8 UUPKDRT yang menjelaskan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UUPKDRT meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

3. Hak-hak Asisten Rumah Tangga Sebagai Korban KDRT

Hak-hak yang wajib diperoleh Asisten Rumah Tangga apabila mengalami tindak pidana kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, maka dapat dilihat di dalam UUPKDRT Pasal 10 tentang hak-hak korban⁴¹ menerangkan, Asisten Rumah Tangga berhak mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga

- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Dari penjelasan Pasal 10 UUPKDRT terhadap korban KDRT termasuk juga Asisten Rumah Tangga, memiliki beberapa hak sebagai korban KDRT salahsatunya berhak mendapatkan perlindungan yakni merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴²

Perlindungan diatur di dalam UUPKDRT Pasal 16 ayat (1) yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;

⁴² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Terkait ketentuan di atas dijelaskan di dalam Pasal 17 UUPKDRT dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Memperhatikan ketentuan di atas Polisi sebagai penyidik berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan KDRT dalam hal ini adalah Asisten Rumah Tangga, yang tertuang di dalam UUPKDRT Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Dan di dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan di dalam UUPKDRT Pasal 28 Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang tertuang di dalam UUPKDRT Pasal 21 (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat

UUPKDRT Pasal 22 (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif

dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

- c) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Maka dapat disimpulkan bahwa dibentuknya UUPKDRT yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas adalah untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

B. Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga di dalam Undang-Undang

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHPidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

UUPKDRT terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun

1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang disahkan Tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UUPKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat dilihat dalam Ketentuan Umum UUPKDRT.

Dalam bahagian penjelasan UUPKDRT disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.⁴³ Terbitnya UUPKDRT merupakan salah satu dasar sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu UUPKDRT

⁴³ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.

juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.⁴⁴

Dengan adanya UUPKDRT sebagai pembaharuan hukum diperlukan karena sebelumnya hanya menggunakan KUHPidana dan belum memadai sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga, terhadap anggota keluarga yang ada ditataran rumah tangga baik istri, anak, dan Asisten Rumah Tangga, yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam KUHPidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga.⁴⁵ Oleh karena itu UUPKDRT sebagai undang-undang khusus sangat bermanfaat untuk mengisi kekosongan hukum terkait kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.⁴⁶

UUPKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHPidana. Selain itu UUPKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan

⁴⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 80

⁴⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89

⁴⁶ M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003, hal. 5

responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷ Di dalam Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁴⁸

Maka sebagai wujud nyata peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga dengan menerbitkan UUPKDRT yang di dalamnya ada aturan sebagai perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai mana yang tertuang di dalam lingkup rumah tangga dalam UUPKDRT meliputi orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pasal 2 ayat (1) huruf c, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

⁴⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

UUPKDRT menerangkan di dalam BAB II terkait asas dan tujuan diterbitkannya UUPKDRT ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 3 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi serta perlindungan korban. Sedangkan tujuan yang diterangkan di dalam UUPKDRT ini adalah sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 4 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:⁴⁹

- a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UUPKDRT yang menerangkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁵⁰

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maka dengan adanya ketentuan larangan kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UUPKDRT, akan ada sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana diatur di dalam UUPKDRT pada bagian sanksi pidana. Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dengan dibentuknya UUPKDRT yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

1.1. Sanksi pidana kekerasan fisik

Di dalam UUPKDRT Pasal 44 ayat (1) mengatur terkait sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik, bahwa UUPKDRT menerangkan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terkait pasal ini merupakan ketentuan yang sering terjadi kepada pihak perempuan sebagai korban, apalagi kepada Asisten Rumah Tangga, sehingga dengan adanya Pasal pidanaan terkait kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga sebagai wujud perlindungan kepada siapa saja yang di dalam lingkungan rumah tangga, begitu juga Asisten Rumah Tangga dapat melakukan

upaya hukum pidana agar pelaku pidana kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga diberikasn sanksi pidana. Bahkan di dalam Pasal 6 UUPKDRT juga menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahkan di dalam Pasal 44 Ayat (2) UUPKDRT lebih mendalam memberikan sanksi pidana dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bentuk kekerasan fisik yang kerap terjadi di dalam rumah tangga dimana kebanyakan isteri dan Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban antara lain dipukul, ditampar, diludahi, dilepar dengan barang seperti piring, dijambak rambutnya dan ditendang.⁵¹

⁵¹ Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal. 32

1.2. Sanksi pidana kekerasan psikis

Di dalam UUPKDRT juga mengatur terkait sanksi pidana terhadap siapa saja yang berada di dalam lingkungan rumah tangga apabila menjadi korban psikis, sebagaimana yang tertuang di dalam UUPKDRT Pasal 45 (1) menerangkan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Di dalam Pasal 7 UUPKDRT juga sudah menjelaskan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Kekerasan psikis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat

difabel, dan anak bahkan Asisten Rumah Tangga.⁵² Definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang.

Penting untuk diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika:⁵³

- 1) Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
- 2) Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku;
- 3) Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Tindakan kekerasan psikis di dalam UUPKDRT dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam UUPKDRT merupakan sebuah perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri. Di dalam lingkungan rumah tangga, selain perempuan yang mengalami kekerasan psikis, kekerasan psikis terhadap anak juga masih kerap dijumpai, bahkan dapat terjadi kepada Assisten Rumah Tangga.

⁵² <https://www.hukumonline.com> ”pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana” di akses pada tanggal 28 April 2022

⁵³ *Ibid*

Namun di dalam penerapan pemidanaan terhadap Tindakan kekerasan psikis cukup dirasa sulit oleh para penegak hukum, dan para pencari keadilan, terkait dengan upaya pembuktian kekerasan psikis di dalam lingkungan rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan karena rumah tangga adalah sangat pribadi bagi setiap keluarga. Persepsi bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga.

1.3. Sanksi pidana kekerasan seksual

Terkait Tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga juga diatur di UUPKDRT terkait Sanksi pidana pelaku kekerasan seksual tercantum di dalam Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan juga diatur di dalam Pasal 47 UUPKDRT yang menerangkan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Serta di dalam Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 8 UUPKDRT yang menerangkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Menurut penjelasan pasal tersebut kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Dan memperhatikan lebih lanjut di dalam Pasal 2 UUPKDRT telah menjelaskan terkait lingkup rumah

tangga ialah suami, isteri, anak maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diambil suatu pemahaman bahwa di dalam UUPKDRT terutama terhadap tindak pidana kekerasan seksual, maka seorang suami atau seorang isteri dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas yang mengatur tentang kekerasan seksual di dalam rumah tangga terlihat adanya kekaburan norma dalam hal rumusan dari pelaku dan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut dimana perumusan dari pelaku mengenai lingkup rumah tangga dalam hal orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tidak jelas siapa yang dimaksud. Kemudian terhadap perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b masih kabur, demikian juga halnya terhadap pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual di dalam rumah tangga tersebut tidak sinkron antar pasal yang mengatur sanksi pidananya, dimana dari pasal tersebut ada yang mengatur tentang straf minimum khusus.

Dalam realitanya kekerasan seksual banyak menimpa kaum perempuan, apalagi jika ada Asisten Rumah Tnagga perempuan, hal ini bisa terlihat dari pemberitaan baik media massa cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan seksual tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi

merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian umat manusia.⁵⁴

berkenaan dengan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkungan rumah tangga, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri khususnya merupakan suatu teror bagi kaum perempuan yang bahkan paling banyak terjadi di berbagai negara. Bahkan, dalam konteks ini hampir sekitar 20-67 persen perempuan baik perempuan di negara berkembang maupun negara maju mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

Persoalan tindak kekerasan seksual dilingkungan rumah tangga tidaklah terlepas dari dominasi seseorang atas orang lain. Persoalan ini kerap disebut dengan isu gender. Padahal sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi suatu persoalan sepanjang permasalahan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequiltis*).⁵⁶

Perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di dalam rumah tangga menurut ketentuan UUPKDRT menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Di dalam Pasal 46 tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebutkan batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 47 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana

⁵⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 62.

⁵⁵ Ester Lanawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

⁵⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 17

penjara dan pidana dendanya. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksinkronan mengenai stelsel pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam UUPKDRT tersebut. Kemudian dengan ancaman pidana yang bersifat alternatif, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda, hal ini akan sangat menguntungkan pelaku karena tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu.

1.4. Sanksi pidana penelantaran

Di dalam UUPKDRT telah menetapkan tindakan penelantaran sebagai tindakan pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT menerangkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan

sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak bahkan Asisten Rumah Tangga berdasarkan Pasal 9 UUPKDRT, isinya menjelaskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UUPKDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UUPKDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Tindakan penelantaran sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

2. Kentuan di dalam KUHPidana terkait KDRT

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak pidana kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap lingkungan rumah tangga. Rumusan yang terdapat dalam KUHPidana tersebut sebagian besar bersifat umum serta terbatas pada kekerasan fisik saja.⁵⁷

Sebelum terbitnya UUPKDRT maka yang menjadi dasar hukum bagi setiap para Asisten Rumah Tangga adalah menggunakan ketentuan di dalam KUHPidana yang merupakan ketentuan payung untuk semua tindak pidana, tidak secara spesifik merumuskan pasal-pasal tentang *domestic violence*. Beberapa ketentuan yang secara spesifik menyebutkan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksploitasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan.⁵⁸

⁵⁷ M. Munandar Sulaeman, Siti Hamzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus, Rafika Aditama, Bandung, 2010, Halaman: 81

⁵⁸ *Ibid*

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan

Asisten Rumah Tangga sebelum terbitnya UUPKDRT maka masih menggunakan KUHPidana, dan terkait tindakan yang sering diterima oleh Asisten Rumah Tangga sebagai korban penganiayaan oleh majikannya, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum Asisten Rumah Tangga dahulu masih menggunakan Pasal penganiayaan yang tertuang di dalam KUHPidana.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵⁹

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat di dalam KUHPidana BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP;
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP;
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP;
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP;
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Melansir dari KUHPidana Serta komentar-komentarnya lengkap di dalam Pasal demi Pasal, R. Soesilo, dijelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁶⁰ Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Penganiayaan biasa sebagai mana yang tercantum di dalam Pasal 351 KUHPidana menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.;
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90);
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338);
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

⁶⁰ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar” (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), halaman.119

- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Penganiayaan ialah merupakan suatu tindakan melawan hukum, segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur di dalam KUHPidana yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan penganiayaan biasa. Barang siapa yang bersalah pada perbuatan dimaksud maka akan diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Mendapat cacat berat (verminking);
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Pasal 351 KUHPidana terkait penganiayaan biasa, telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana tersebut dapat di bedakan menjadi:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian;
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Dari rumusan Pasal 351 KUHPidana diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.⁶¹

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

Selain penganiayaan biasa juga ada diatur penganiayaan ringan, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan diatur di dalam Pasal 352 KUHPidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 352 KUHPidana, tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

- 1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu;
- 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri;
- 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya

⁶² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman:145

Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHPidana diatur di dalam Pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Salah satu unsur penting dalam rumusan Pasal 353 KUHPidana merupakan unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan. tentang adanya suatu rencana terlebih dulu (*voorbedachte raad*) maka jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut⁶³

Dari keterangan di atas Simons menambahkan bahwa hal tersebut tidak berarti jika antara waktu seorang pelaku mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu terdapat jangka waktu yang cukup lama maka pastilah disitu terdapat suatu *voorbedachte raad*, karena mungkin saja dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut,

⁶³ P.A.F. Lamintang, Op. Cit

pelakunya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membuat rencana dan meninjau kembali rencananya tersebut dalam keadaan yang tenang.⁶⁴

KUHPidana juga mengatur terkait penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 354 KUHPidana dapat dipahami dengan rumusan dibawah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Maksud dari tindak pidana penganiayaan dengan kesengajaan uraian Pasal di atas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut Hoge Raad luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J.1917, p.175).⁶⁵

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan Pasal 354 Ayat (1) KUHP. Selain itu KUHPidana lebih memperluas lagi makna luka berat tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman: 75

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera. 4) Mendapat cacat berat;
- 4) Menderita sakit lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih;
- 6) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam KUHPidana juga mengatur terkait penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu diatur di dalam KUHPidana Pasal 355 yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Salah satu unsur yang memberatkan pada Pasal 355 KUHPidana di atas merupakan perbuatan yang dikategorikan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, hal tersebut yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 KUHP.

2.2. Pelecehan Seksual di Dalam KUHPidana

Asisten Rumah Tangga kerap menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya, dimana pelecehan seksual sebuah tindakan yang menjurus ke arah seksualitas yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat

ketidaknyamanan, intimidasi atau pun ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut.⁶⁶ Dalam kasus kekerasan baik yang terjadi dirumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*).⁶⁷

Pelecehan seksual atau pun kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki perhatian khusus seperti Asisten Rumah Tangga.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan

⁶⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya> di akses pada tanggal 29 April 2022;

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung 2005, halaman: 67.

cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Adapun Pasal kekerasan seksual dapat dijerat dengan menggunakan Pasal percabulan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHPidana. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikiantindak pidana kekerasan seksual dapat dijerat menggunakan Pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHPidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Pasal 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal pelecehan seksual pada Pasal 290 KUHPidana mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun, apabila diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

- 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 290 KUHPidana dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dari perbuatan cabul, dan orang-orang yang umurnya di bawah lima belas tahun dari perbuatan cabul dan pembujukan untuk berbuat cabul atau berzinah. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Walaupun dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHPidana ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk*) pada diri pelaku, baik itu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan maupun sengaja sebagai kemungkinan, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 290 angka 1 KUHPidana itu merupakan suatu *opzettelijkdelict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan

sengaja, karena perbuatan melakukan tindakan melanggar kesusilaan itu sudah jelas tidak dapat dilakukan dengan tidak di sengaja.

2.3. Tindak Pidana Penyekapan

Asisten Rumah Tangga tidak terlepas menjadi korban penyekapan oleh majikannya, alasan terjadi penyekapan tentu beragam bisa dikarnekan Asisten Rumah Tangga tersebut telah membuat kelalaian seperti merusak pakaian milik majikan, tidak benar-benar melakukan bersih-bersih rumah, tidak tepat waktu menyiapkan hidangan masakan, yang pada intinya segala pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Asisten Rumah Tangga, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan majikan sehingga menjadi alasan oleh majikan untuk menyiksa atau pun menyekap terhadap Asisten Rumah Tangga tersebut.

Dalam KUHPidana penyekapan dikatakan sebagai perampasan hak kemerdekaan seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 333 KUHPidana. Ancaman hukuman yang diberikan jika seseorang melakukan perampasan hak kemerdekaan seseorang adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selengkapanya bunyi Pasal 333 KUHPidana:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Tindak pidana penyekapan yang diatur di dalam Pasal 333 KUHPidana merupakan suatu tindak pidana yang cukup berat karena ancaman hukumannya dalam ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jadi tindak pidana ini memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap tersangkanya sesuatu dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dalam hal “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Dalam kenyataan dalam berbagai media massa terkait pemberitaan tentang perampasan kemerdekaan seseorang, seperti adanya berita tentang sejumlah calon tenaga kerja ataupun pembantu rumah tangga yang disekap dalam suatu rumah dan tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah yang bersangkutan. Kenyataan-kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 333 KUHPidana untuk menghadapi perbuatan perampasan kemerdekaan, selain itu bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan Pasal 333 KUHPidana.

Dari pasal-pasal di atas sangat jelas bahwa bentuk kekerasan seperti perkosaan dalam rumah tangga, baik terhadap istri, maupun anak atau orang lain yang dilarang merupakan perbuatan cabul, yang tinggal dalam lingkup rumah tangga sama sekali tidak dijadikan tindak pidana.

Berdasarkan keterbatasan Pasal-pasal ini, dan juga dilandasi pada kenyataan bahwa andai kata pun tindak demikian dilaporkan kepada yang berwajib, proses peradilan jarang sekali terjadi. Dahulu ketika KDRT masih mengandalkan KUHPidana banyak yang mendukung perumusan ketentuan tentang KDRT menjadi serius, sebagai salah satu upaya untuk mendorong adanya sistem hukurn yang lebih responsif. Upaya ini juga telah secara sangat eksplisit dirumuskan dalam paragraph 124-130 *Platform for Action and the Beijing Declaration*, yang menghendaki negara negara, khususnya negara Pihak (penandatanganan dan peratifikasi Konvensi) bersarna masyarakat untuk segera mengarnbil upaya legislatif untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan secara konkret.

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penyelesaian Melalui Upaya Hukum Pidana

Kasus kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dapat diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit saja yang kelihatan namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang belum terungkap. Maka sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang di alami Asisten Rumah Tangga sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat melakukan upaya hukum pidana sebagai wujud dari penegakkan hukum.

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sehingga sebagai wujud untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, menjadi pilihan adalah membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan fenomena yang ada sejak dahulu, hal ini terjadi akibat adanya jarak yang memisahkan antara majikan dengan pembantu. Pekerja rumah tangga terkadang sering kurang

dihargai hak-hak nya. Kesenjangan yang hadir antara majikan dan pekerja rumah tangga membuat sebagian majikan kurang menghargai hak-hak pekerja rumah tangga, sehingga memperlakukan dengan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kepada pekerja rumah tangga sampai pada kasus penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan sampai pembunuhan dan kasus-kasus lain yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan

Pada kenyataannya, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh Asisten Rumah Tangga akibat KDRT, jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja),

Memang kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jane Roberts Chapman (pendiri *Center for Women Policy Studies*) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.⁶⁸ Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga, *British Medical Association* pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu di antara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence* dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa *domestic violence* bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad

⁶⁸ Jane Roberts Chapman (1990). Violence Against Women as a Violation of Human Rights, dalam *Social Justice* Vol 17, Summer 199

abad ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skeleton in the closet*.

Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam UUPKDRT Pasal 19 Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁹ Maka siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Oleh karena itu sebagai upaya penyelesaian agar Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, dan hak-haknya, maka dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁷⁰

⁶⁹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Loc Cit.*

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷¹

B. Analisis Putusan Register Perkara Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn.

Kasus yang pernah menggemparkan di Kota Medan terkait adanya pembantaian terhadap para Asisten Rumah Tangga yang dilakukan oleh seluruh penghuni rumah yakni pasangan Suami istri, beserta anak-anaknya menjadi pelaku kekerasan fisik, fisikis, bahkan penyekapan, hingga sampai pada perbuatan perdagangan orang terhadap empat orang Asisten Rumah Tangga yang dimiliki keluarga tersebut. Bahkan salah satu dari keempat Asisten Rumah Tangga yang dimiliki meninggal dunia akibat penganiayaan yang dialami Asisten Rumah Tangga tersebut.

Para pelaku kekerasan yang menyebabkan Asisten Rumah Tangga mengalami luka, bahkan sampai dengan hilangnya nyawa, yang kini telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan penjara 18 Tahun penjara, terpidana tersebut diantaranya adalah: Samsul Rahman dan istrinya Bibi

⁷¹ *Ibid*

Randika, Kiki Andika (berkas terpisah), Muhammad Tariq Anwar alias Pai, (berkas terpisah), Feri Syahputra (dalam berkas terpisah), Muhammad Hanafi Bahri (dalam berkas terpisah) dan Zainal Abidin alias Zahir (dalam berkas terpisah) mulai Tahun 2012 Sampai Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 sampai 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, serta korban yang meninggal dunia atas nama Hermin Ruswidiati alias Cici.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terkait perkara yang menimpa Asisten Rumah Tangga sebagai korban fisik hingga menyebabkan luka, dan sampai ada yang meninggal dunia, maka Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Medan mengajukan Dakwaan berlapis terhadap para pelaku dengan berkas perkara masing-masing terpisah, dengan Dakwaan Pertama menyatakan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Kemudian di dalam Dakwaan Kedua menyatakan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Dan Dakwaan Kedua Primair menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Dalam Dakwaan Subsideir menyatakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Dan di dalam Dakwaan Ketiga menyatakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Kronologis Singkat Asisten Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan Fisik

Terdakwa Samsul Rahman, Bibi Randika bersama dengan Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin alias Zahir (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Hermin Ruswidiati alias Cici”, dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, korban yang meninggal dunia atas nama Hermin Ruswidiati alias Cici direkrut oleh saksi H. Shamsul Rahman (suami Terdakwa) dari sebuah penyalur tenaga kerja “Yayasan Murni Jaya” yang beralamat di Jakarta tahun 2012, dan saksi H. Shamsul Rahman menjanjikan kepada korban akan diberikan upah jika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan dengan gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

rupiah) per bulannya, baik itu bekerja di rumah majikan maupun bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi H. Shamsul Rahman, dan saksi H. Shamsul Rahman juga mempunyai Yayasan Maju Jaya yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 17 Medan dan karena iming-iming tersebut sehingga korban mau berangkat ke Medan;

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WIB saat korban Hermin Ruswidiati alias Cici mengepel lantai rumah Terdakwa selaku majikan korban, dan ketika pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat air berceceran, melihat lantai yang kotor Terdakwa marah, lalu Terdakwa menunjang ember yang berisikan air dan selanjutnya menunjang pantat korban hingga korban jatuh, kemudian Terdakwa memijak dada kiri dan dada kanan serta kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa memanggil saksi Feri Syahputra dan mengatakan “Lihat ini pengepelannya tidak bersih” lalu saksi Feri Syahputra menyiram kembali lantai dengan menggunakan air dan menyuruh korban untuk mengepel lantai tersebut, lalu korban mengepel lagi kemudian saksi Feri menunjang pantat korban hingga terjatuh dan pada saat korban jatuh saksi Feri menunjang dada dan tulang rusuk korban dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya korban mengatakan : “Bu... aku udah capek, aku tidak makan dari tadi, aku mau isitirahat”, kemudian Terdakwa mengatakan : “Tidak bisa istirahat tunggu bersih dulu ini, lihat ini badan mu bau, kamu tidak mandi”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Feri Syahputra : “Kasih ini bersama dengan saksi Anis Rahayu dan saksi Endang Mudianingsih makan dedak, dan duri ikan”, kemudian saksi Feri Syahputra memberikan mereka makan dedak dan duri ikan dan pada saat itu Terdakwa memanggil korban ke ruang tamu dan menyuruh korban kembali mengepel lantai dan pada saat korban mengepel Terdakwa kembali menunjang korban hingga jatuh sambil mengatakan “Ini airnya berceceran” selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Feri Syahputra memandikan korban dengan mengatakan : “Kamu mandikan ini, badannya bau sekali, udah lama tidak mandi, kau masukkan dia ke bak mandi, rendam di bak itu”, kemudian saksi Feri Syahputra bersama dengan saksi M. Hanafi Bahri dan Zainal Abidin alias Zahir menyeret korban ke dekat tangga dengan cara korban dalam posisi duduk dan saksi Feri Syahputra menarik kaki sebelah kanan dan M. Hanafi Bahri menarik kaki sebelah kiri dan Zainal Abidin alias Zahir mendorong dibagian pinggang dan pada saat di tangga Feri Syahputra memijak dada korban sebelah kanan secara berulang-ulang dan selanjutnya M. Hanafi Bahri memijak dada korban sebelah kanan, dan Terdakwa memijak dada korban sebelah kiri dan kanan, kemudian saksi Feri Syahputra mengangkat korban dari bagian kepala dan saksi Zainal Abidin alias Zahir dibagian pinggang dan M. Hanafi Bahri dibagian kaki korban lalu ketiganya memasukkan korban ke dalam bak yang berisi air dengan posisi terlentang kemudian saksi Feri Syahputra menekan kepala korban ke dalam bak mandi secara berulang-ulang dan M. Hanafi Bahri memegang kedua kaki korban dan Zainal

Abidin alias Zahir keluar dari kamar mandi kemudian M. Hanafi Bahri menekan kepala korban ke dalam bak mandi hingga korban lemas dan setelah korban lemas kemudian M. Hanafi Bahri masuk ke dalam bak mandi dan mengangkat kedua kaki korban dan kembali mencelupkan kepala korban dan kemudian mengangkat korban keluar dari dalam bak mandi, sedangkan saksi Feri Syahputra dan Terdakwa melihat dari pintu kamar mandi setelah itu korban diletakkan di bawah tangga lalu saksi Feri Syahputra memanggil saksi Endang Murdianingsih untuk mengambil handuk dan selanjutnya Terdakwa membangunkan korban dengan cara menendang-nendang tubuh korban lalu Terdakwa menyuruh saksi Kiki Andika mengambil teh hangat untuk diminumkan kepada korban namun korban tidak sadar kemudian Terdakwa Bibi Randikamenyuruh saksi Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskan ke bagian perut, telinga dan hidung serta seluruh badan korban kemudian saksi Endang Murdianingsih dan Yanti mengganti seluruh pakaian korban kemudian oleh saksi Endang Murdianingsih dan Yanti membaca yasin, namun korban tidak sadar kemudian Terdakwa menyuruh Zainal Abidin alias Zahir untuk menyuruh saksi Endang Murdianingsih, Yanti dan saksi Anis Rahayu naik ke atas dan masuk ke dalam kamar kemudian saksi Zainal Abidin alias Zahir mengunci mereka di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menghubungi H. Samsul Rahman dan mengatakan korban sudah meninggal kemudian Terdakwa menyuruh saksi Feri Syahputra, saksi Zainal Abidin alias Zahir serta saksi M. Hanafi Bahri memasukkan korban ke mobil Inova dan tidak berapa lama H. Samsul Rahman (dalam berkas terpisah) datang lalu saksi Feri Syahputra, saksi M. Hanafi Bahri, saksi H. Samsul Rahman serta saksi Tariq alias Pai (dalam berkas terpisah) pergi menuju Desa Barus Jahe, Berastagi untuk membuang mayat korban dan sesampai disana saksi Feri Syahputra dan saksi M. Hanafi Bahri meletakkan mayat korban ke dalam parit yang tidak berapa dalam dan tidak ada airnya. Selanjutnya M. Hanafi Bahri, Feri Syahputra, H. Samsul Rahman dan Tariq alias Pai kembali ke Medan; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Angsa Nomor 17 Medan para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Medan dan dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Instalasi Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSU Daerah DR. Pirngadi Kota Medan Nomor: 2241/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM. atas nama korban Hermin Ruswidiati alias Cici dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin

perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

Sehubungan dengan pembahasan di atas terkait Putusan Register Perkara Nomor:791/Pid.B/2015/PN.Mdn. Para pelaku kekerasan yang menyebabkan Asisten Rumah Tangga mengalami luka, bahkan sampai dengan hilangnya nyawa, yaitu Bibi Randika, Samsul Rahman (berkas terpisah), Kiki Andika (berkas terpisah), Muhammad Tariq Anwar alias Pai, (berkas terpisah), Feri Syahputra (dalam berkas terpisah), Muhammad Hanafi Bahri (dalam berkas terpisah) dan Zainal Abidin alias Zahir (dalam berkas terpisah) mulai Tahun 2012 Sampai Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 sampai 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, serta korban yang meninggal dunia atas nama Hermin Ruswidiati alias

Cici. Adapun tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Bibi Randika Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang tindak pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban korban Hermin Ruswidiati alias Cici” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Rukmiani, Anis Rahayu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bibi Randika berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit video recorder H 264, 1 (satu) buah centong nasi, 1 (satu) buah kemoceng, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) buah sendok sayur bergagang besi, 1 (satu) pasang sepatu yang ujungnya terbuat dari nikel, 1 (satu) buah remote AC, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah sapu gagangnya patah, 1 (satu) buah hair drayer, 1 (satu) potong baju warna merah lengan panjang, seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara H. Shamsul Rahman;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan, bahwa terdakwa Bibi Randika Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban korban Hermin Ruswidiati alias Cici” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Rukmiani, Anis Rahayu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 791/Pid.B/2015/ PN.Mdn

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.791/Pid.B/2015/ PN.Mdn. tanggal 27 Agustus 2015, yang telah memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, dimana Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan fisik, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Bibi Randika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta

- dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka”;
- 2) Menghukum Terdakwa Bibi Randika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin Ruswidiati alias Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih No. Pol. BK 247 AI, dan 1 (satu) unit tablet Samsung;
 - Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa H. Shamsul Rahman;
 - 1 (satu) unit video recorder type H. 264;
 - 1 (satu) centong nasi yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah penggaris yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kemoceng;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sayur bergagang besi; -
 - 1 (satu) pasang sepatu ujungnya terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah remot AC;
 - 1 (satu) buah sisir;
 - 1 (satu) buah sapu gagang kayu patah ;
 - 1 (satu) buah hair drayer,
 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Shamsul Rahman;
 - 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Vonis Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.791/Pid.B/2015/ PN.Mdn. dalam perkara kekerasan di dalam rumah tangga yang Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan fisik, yang dilakukan oleh para Terdakwa yang merupakan majikan dari para korban kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan para terdakwa diberikan dengan dakwaan berlapis karena

adanya perbuatan perdagangan orang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban.

Memperhatikan dictum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada dictum pertama Menyatakan Terdakwa Bibi Randika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka.

Maka perbuatan para terdakwa benar adanya telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 44 UUPKDRT.

Walaupun para terdakwa telah melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi akan tetapi sanksi pidana terhadap para terdakwa semakin bertambah oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dengan Register Perkara No.250/K.Pid.Sus/2016 dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin Ruswidiati alias Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun. Dalam amar Putusan para terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM UPAYA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Implementasi Perlindungan Terhadap Asisten Rumah Tangga

Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, dan hak-haknya, maka dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Perlindungan yang wajib diperoleh Asisten Rumah Tangga apabila mengalami tindak pidana kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, maka dapat dilihat di dalam UUPKDRT Pasal 10 tentang hak-hak korban⁷² menerangkan, Asisten Rumah Tangga berhak mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

⁷² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga

- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Dari penjelasan Pasal 10 UUPKDRT terhadap korban KDRT termasuk juga Asisten Rumah Tangga, memiliki beberapa hak sebagai korban KDRT salahsatunya berhak mendapatkan perlindungan yakni merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷³

Perlindungan diatur di dalam UUPKDRT Pasal 16 ayat (1) yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

⁷³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terkait ketentuan di atas dijelaskan di dalam Pasal 17 UUPKDRT dalam memberikan perlindungan sementara, Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Memperhatikan ketentuan di atas Polisi sebagai penyidik berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan KDRT dalam hal ini adalah Asisten Rumah Tangga, yang tertuang di dalam UUPKDRT Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Dan di dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan di dalam UUPKDRT Pasal 28 Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan UUPKDRT. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya hukum pidana menurut UUPKDRT dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka atau pun pelaku tindak kekerasan, tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Maka dari itu Pasal 4 UUPKDRT mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Berdasarkan tujuan UUPKDRT maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu pihak penyidik dalam melaksanakan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga Kesehatan ataupun rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan, kesemuanya tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran saja akan tetapi juga memikirkan kondisi korban agar mendapatkan perhatian dari medis dan rohaniawan.

Kemudian dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang alami oleh Asisten Rumah Tangga, jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban di samping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Pasal 26 Ayat (1) UUPKDRT secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik di tempat berada maupun di tempat kejadian perkara.

⁷⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kemudian pada Pasal 26 Ayat (2) UUPKDRT, korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, walipengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 28 UUPKDRT bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang jelas dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. Perhatikan Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UUPKDRT sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari;
- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada;

- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan;
- 5) Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Maka apabila memperhatikan ketentuan di dalam UUPKDRT terkait perlindungan yang diberikan kepada Asisten Rumah Tangga, jelas terlihat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli atau pun psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan sebagaimana tersebut di atas.

B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asisten Rumah Tangga

Perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 UUPKDRT terhadap korban KDRT termasuk juga Asisten Rumah Tangga, memiliki beberapa hak sebagai korban KDRT salah satunya berhak mendapatkan perlindungan yakni merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷⁵

⁷⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, dan hak-haknya, maka dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Maka terkait berhasilnya penerapan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban terletak pada para penegak hukum bagaimana menjalankan ketentuan yang diatur di dalam UUPKDRT. Namun pada kenyataan masih banyak ditemukan Asisten Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam UUPKDRT.

Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban dari KDRT, maka jika memperhatikan teori efektivitas hukum yang terangkan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu aturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁷⁶ Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*” Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Halaman: 7

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor efektifitas di atas merupakan gambaran hambatan internal dan eksternal yang ditemukan oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Assisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga tidak terlepas dari upaya penegakkan hukum dengan membuat laporan pidana kepada Polisi sebagai penegak hukum terdepan dalam menerima aduan masyarakat. Upaya penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷⁷

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang bermula dari aparat penegak hukum sendiri, seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Hakim sebagai pemberi putusan. Terkait dengan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Masih ditemukan kesuliatan dalam menentukan penerapan Undang-undang yang harus dipakai untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap ART.

⁷⁷ *Ibid*

1.1. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)

Terkait Putusan Nomor: 791 / Pid.B / 2015 / PN.Mdn sebagai obyek penelitian terkait tindak pidana kekerasan yang dialami ART, di dalam Surat Dakwaan tersebut menggunakan Dakwaan alternatif. Jaksa sebagai penuntut umum menggunakan banyak peraturan perundang-undangan untuk mendakwakan pelaku kekerasan terhadap ART.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 791 / Pid.B / 2015 / PN.Mdn, diantaranya menggunakan Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Dan Dakwaan kedua Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Kemudian Dakwaan Kedua Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, serta Dakwaan Subsidair Ketiga Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3). Dan Dakwaan Ketiga Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁷⁸

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:⁷⁹

- a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab

⁷⁸ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum" Mandar Maju, Bandung: 2001 halaman:65

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesai, Jakarta 2006, halaman:144

bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan UUPKDRT.

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.⁸⁰ Misalnya UUPKDRT, yang masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa Asisten Rumah Tangga merupakan bahagian yang wajib dilindungi dan merupakan kategori, orang yang masuk dalam lingkungan rumah tangga. Maka sepatutnya suatu peraturan hukum dapat berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di

⁸⁰ Sudikno Martokusumo, “*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*” Liberty, Yogyakarta, 1996, Halaman 8.

Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan UUPKDRT, belum memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (victim), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak.

Di dalam UUPKDRT masih membahas Asisten Rumah Tangga bahagian dari seseorang yang harus dianggap sama bentuk perlindungan dalam rumah tangga dengan orang-orang yang berada didalam rumah tangga tersebut seperti, suami, istri, anak-anak. Namun tidak ada membahas ketentuan bagaimana hak dari Asisten Rumah Tangga mendapatkan upah yang cukup dan layak, jika dipekerjakan dengan bayaran yang tidak layak sepatutnya dapat menjadi pegangan bagi Asisten Rumah Tangga membela haknya, dikarenakan jika menggunakan UU Ketenagakerjaan, Asisten Rumah Tangga tidak masuk kategori pekerja sebagaimana UU Ketenagakerjaan.

1.2. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga, maka setiap penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Para penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia para penegak hukum bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja para penegak hukum sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.⁸¹

Kepolisian, Jaksa, dan Hakim sebagai Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparatur penegak hukum, tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan yang tercantum di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat damai yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁸¹ Soerjono Soekanto dkk, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*" Rajawali, Jakarta, 1987,halaman: 17.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.⁸²

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan

⁸² Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, halaman. 26

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

1.3. Faktor sarana (*means factor*)

Kendala yang menjadi dilematis untuk memberikan perlindungan kepada Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga, maka tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, Kejaksaan

maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Walupun sekarang telah ada Unit Khusus Untuk melayani terkait korban terhadap perempuan dan anak, akan tetapi kita ketahui bersama fasilitas tersebut hanya ada di tingkat Polres, sedangkan di Polsek belum ada menyediakan fasilitas untuk menerima pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, dimana Asisten Rumah Tangga kebanyakan adalah perempuan, sehingga keterbatasan unit pelayanan yang hanya ada di tingkat Polres menjadi kendala yang harus menjadi perhatian serius, agar perlindungan yang diberikan dapat lebih maksimal.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Para Penegak hukum begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesintik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana para penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan, ruangan, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁸³

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar sistem penegakan hukum, seperti faktor kelemahan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini terkait dengan upaya masyarakat sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yakni Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Masih ditemukan masyarakat yang buta hukum, sehingga tidak mampu memperoleh keadilan.

2.1. Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁸⁴

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat

⁸⁴ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27

menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap

perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁵

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁸⁶

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.⁸⁷

⁸⁵ Soekanto, Op Cit, halaman: 34

⁸⁶ Warrasih E. "*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*" Suryadaru Utama, Semarang: 2005, halaman: 54

⁸⁷ Saifullah. "*Refleksi Sosiologi Hukum*" Refika Aditama, Bandung : 2007, halaman: 17

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu.⁸⁸

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.

⁸⁸ Soerjono Soekanto *Op Cit*

2.2. Faktor budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.⁸⁹ Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki Identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa

⁸⁹ Hakim A.A." *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" PustakaPelajar, Yogyakarta: 2012 halaman: 22

unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambah kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan

para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai.⁹⁰

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksiesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti,

⁹⁰ Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif". Jakarta:

peraturan perundang-undangan mungkin batal demihukum belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹¹

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁹² Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

⁹¹ Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*" Aulia Cendekia Press, Palembang:2009, halaman: 32

⁹² Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*" Alumni, Bandung: 1986, halaman:34

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.⁹³

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.⁹⁴

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam

⁹³ Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002, halaman:44

⁹⁴ Soekanto, S. "*Hukum dan masyarakat*". Universitas Airlangga, Surabaya: 1977, halaman: 12

masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.⁹⁵

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Bahkan factor-faktor tersebut tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukurn. Narnun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut

⁹⁵ Asshiddiqie, J. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"* Rajawali Press, Jakarta: 2013, halaman 33;

artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 2 ayat (1) huruf (c) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi. “Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;
2. Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan upaya hukum pidana. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, Sehingga sebagai wujud untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tercapai, dengan membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian;
3. Kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap asisten rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga, ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri undang-undang; Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan.

B. Saran

1. Seharusnya perlindungan hukum terkait kekerasan yang dialami Asisten Rumah Tangga diatur di dalam UU Ketenaga Kerjaan dan jangan sampai bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Seharusnya para pelaku kejahatan jangan hanya diberikan sanksi pidana saja, akan tetapi harus juga memberikan sanksi ganti rugi untuk diberikan kepada Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Apabila para pelaku tidak melaksanakan putusan ganti rugi imateril maka harus ada aset yang disita dari para pelaku untuk memenuhi hukuman ganti imateril.
3. Seharusnya perlu dilengkapi sarana yang memumpuni untuk para penegak hukum, serta adanya pelatihan khusus terhadap para penegak hukum untuk memperoleh pengetahuan khusus dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011,

Ana Sabhana Azmy, “Negara dan Buruh Migran Perempuan” Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012;

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II, Ctk. Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012;

Awaloeddin. (2017). *Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)*, Security Consultan

Asshiddiqie, Jimly.(2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000;

Barda Nawawi Arief “Kebijakan Hukum Pidana.” Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002

Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan;

Dewita Hayu Shinta dkk, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP” Jakarta: LBH Apik, (2007);

D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995,

Ester Lanawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis, Paradigma Indonesia*, Yogyakarta, 2009

Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri, Lkis*, Yogyakarta, 2003

- Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, inc.
- G.Widiartana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum” Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009;
- Hakim A.A.” Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia” Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012;
- Hadikusuma, “Antropologi hukum Indonesia” Alumni, Bandung: 1986,
- Jimly Asshiddiqie, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum” Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesai, Jakarta 2006
- Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” Jakarta: Sinar Grafika., 2012;
- Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Rajawali Press, Jakarta: 2013,
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Kristi Poerwandari dkk, “Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT” Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010;
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Limas Sutanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Dalam Kekerasan Mengganggu Kultur Nir Kekerasan*, Pusat Studi dan Filsafat Penelitian UMM dan Sinergi Press, Yogyakarta, 2012,
- Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004;
- M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003;

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung 2005
- Michael Levi (1994). *Violent Crimes*. Dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, disunting oleh Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press;
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010);
- M. Munandar Sulaeman, Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus*, Rafika Aditama, Bandung, 2010
- Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi (1990). *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich;
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan;
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar" (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989);
- Rumesten I, RS. "Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah" Aulia Cendekia Press, Palembang: 2009
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006),
- Rika Saraswati. "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009,
- Rusmini Tini Gorda, "Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia", Malang: Setara Press, 2017;
- Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum" Mandar Maju, Bandung: 2001;
- Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer" Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013,

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013;
- Salim HS dkk “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Saifullah. “Refleksi Sosiologi Hukum” Refika Aditama, Bandung : 2007,
- Soerjono Soekanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum” Raja Grafindo. Jakarta. 1983;
- Soerjono Soekanto dkk, “Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat” Rajawali, Jakarta, 1987;
- Soerjono Soekanto. “Hukum dan masyarakat”. Universitas Airlangga, Surabaya: 1977,
- Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003;
- Sumadi Suryabrata, “Metodelogi Penelitian” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986;
- Sudikno Martokusumo, “Penemuan Hukum Suatu Pengantar” Liberty, Yogyakarta, 1996
- Syarief Darmoyo & Rianto Adi, Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta, Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya 2000;
- Warrasih E. “Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis” Suryadaru Utama, Semarang: 2005;
- Waluyadi, “Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif”. Jakarta:2007

B. Jurnal

Limas Sutanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Dalam Kekerasan Mengganggu Kultur Nir Kekerasan*, Pusat Studi dan Filsafat Penelitian UMM dan Sinergi Press, Yogyakarta, 2012,

Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, (2007) *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik;

Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," *Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 3*, 2021;

Jane Roberts Chapman (1990). *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, dalam *Social Justice Vol 17*,

Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, 2010, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia*,

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012

Misjuarty, "*Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*" *Soumatara Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019;

Maria Novita Apriyani, "*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*" *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2 (2020) : 236-245 ISSN 1978-8991 (cetak) | ISSN 2721-5784 (online) Available online at: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>

C. Internet

<https://citramandiri.net/2020/09/25/pengertian-asisten-rumah-tangga/> diakses pada tanggal 25 Februari 2022;

<https://www.hukumonline.com> ”pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana” di akses pada tanggal 28 April 2022;

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya>” di akses pada tanggal 29 April 2022;